



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/482/DUKcapil/2025.
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN LANGSUNG DATANGI DI
KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat, perlu dilakukan inovasi daerah Pelayanan Langsung Datangi (Pelangi) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Langsung Datangi di Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022

- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah Loker Ceria;
 - b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah Loker Ceria; dan
 - c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah Loker Ceria;
 - d. Anggota
 1. menyiapkan loket pelayanan Loker Ceria (*all in one*);
 2. melaksanakan pelayanan Loker Ceria;
 3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan Loker Ceria;
 4. melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan Loker Ceria; dan
 5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi Loker Ceria.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
LOKET CERIA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Muhamad Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
3. Moh. Ridwan Karim, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
- III. Sekretaris : Zulaeha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E.,M.M (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Irfan, S.Sos NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP.,M.Si NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

- Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Rusnawati, S.E NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 7. Tasrif, S.Sos, M.A.P NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 8. Mohammad Kurniawan, S.Pi NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 9. Athirah Utami, S.Si.,M.M NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 10. Ahmad Rahim,S.AP NIP. 19841024 200801 1 004 (Staf Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 11. Gunawan, S.K.M., M.Kes, NIP.19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
 12. Khomaeni, S.Sos, NIP.19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
 13. Goenawan, S.STP, NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
 14. Mohamad Azhar, S.STP, NIP.19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)
 15. Amsar, S.Sos, NIP. 19670707 199203 1 017 (Camat Ulujadi)
 16. Muhammad Yusuf, S.Sos, NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
 17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si NIP.19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)
 18. Risdianto NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore)

19. Syaifuddin Pasanrai, S.H
NIP.19710208 201212 1 003
(Staf Operator SIAK Kecamatan
Palu Timur)
20. Ningrum (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Timur)
21. Fita Yulianti NIP. 19831018
200701 2 003 (Staf Operator
SIAK Kecamatan Palu Barat)
22. Nanang (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Barat)
23. Fatimah (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Barat)
24. Rostina NIP. 19831206 200801 2
005 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Selatan)
25. Jihan Julia, S.E (Staf Operator
SIAK Kecamatan Palu Selatan)
26. Hariyanto Rakim, S.AP (Staf
Operator SIAK Kecamatan Palu
Utara)
27. Ririn Eka Puspa (Staf Operator
SIAK Kecamatan Palu Utara)
28. Fadli Yuliadi NIP. 19850714
200801 1 005 (Staf Operator
SIAK Kecamatan Ulujadi)
29. Sri Yunansil (Staf Operator SIAK
Kecamatan Ulujadi)
30. Muh. Syukri NIP. 19841028
201212 1 003 (Staf Operator
SIAK Kecamatan Tatanga)
31. Nurmianti Nasir (Staf Operator
SIAK Kecamatan Tatanga)
32. Ariani NIP. 19720208 200604 2
029 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Tawaeli)
33. Adiansyah (Staf Operator SIAK
Kecamatan Tawaeli)
34. Muhammad Heriawan, S.H.,M.H
(Staf Operator SIAK Kecamatan
Mantikulore)
35. Siti Nutfah, S.E (Staf Operator
SIAK Kecamatan Mantikulore)

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID